



BUKU PENINGKATAN STANDAR SPMI

UNIVERSITAS MITRA BANGSA

UNIVERSITAS MITRA BANGSA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tim yang sudah menyelesaikan Buku Peningkatan Standar SPMI Universitas Mitra Bangsa, dimana merupakan pedoman dalam rangka Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.


Pada buku Peningkatan Standar SPMI Mitra Bangsa ini berisi petunjuk praktis sesuai dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu :

1. Cara atau Langkah untuk menetapkan (merancang dan merumuskan) setiap standar, melaksanakan setiap standar agar tercapai tujuannya, mengevaluasi pelaksanaan setiap standar dan serta meningkatkan mutu setiap standar secara berkelanjutan.
2. Bagaimana pejabat struktural atau unit khusus SPMI PT menjalankan SPMI secara sistematis dalam siklus PPEPP dalam Perguruan Tinggi.

Buku Peningkatan Standar SPMI Universitas Mitra Bangsa ini bermanfaat sesuai dengan fungsinya dan mohon dapat disampaikan apabila ada hal-hal yang perlu kedepan untuk diperbaiki.

Semoga Buku Peningkatan Standar SPMI ini memberi semangat untuk membudayakan mutu di lingkungan kampus kita ini.

Jakarta, 20 Februari 2024



Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M., Ph.D.
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

KATA SAMBUTAN

Universitas Mitra Bangsa sebagai salah satu institusi Pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya, berkomitmen untuk memberikan kontribusi pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat.

Sesuai dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dibuat Buku Peningkatan Standar SPMI berisi dokumen tertulis tentang petunjuk praktis mengenai cara, Langkah atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI dirumuskan dan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam Universitas Mitra Bangsa. Dan juga berisi tentang bagaimana pejabat struktural atau unit khusus SPMI atau LPM menjalankan SPMI secara sistematis dalam siklus utuh PPEPP pada semua aras dalam Universitas Mitra Bangsa

Buku Peningkatan Standar SPMI berfungsi sebagai pemandu bagi para pejabat struktural/Unit khusus SPMI, dosen serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu. Sebagai petunjuk agar kriteria, standar, tujuan atau cita-cita yang ditetapkan dalam standar pada SPMI dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Akhirnya Buku Peningkatan Standar SPMI menjadi bukti tertulis pelaksanaan SPMI pada Universitas Mitra Bangsa.

Akhirnya kami berharap Peningkatan Standar SPMI dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya untuk terciptanya budaya mutu.

Jakarta, 20 Februari 2024



Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.
Rektor Universitas Mitra Bangsa



YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA

SEKRETARIAT : Jl. Raya Tanjung Barat Nomor. 11 Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 77815142, 7817823 Fax. (021) 7815144

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA

NOMOR : 070/YMBS/K.1/III/2024

TENTANG

**ASPEK PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR
SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

KETUA YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA

MENIMBANG

- a. Bahwa Universitas Mitra Bangsa sebagai institusi Perguruan Tinggi melalui komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu adanya landasan Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal dengan Menerapkan Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti, Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditentukan Pedoman Peningkatan Mutu Internal.
- d. Bahwa Pedoman Peningkatan Mutu Internal sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti);
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) ;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA

SEKRETARIAT : Jl. Raya Tanjung Barat Nomor. 11 Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 77815142, 7817823 Fax. (021) 7815144

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbud Ristek) Nomor 53 tahun 2023;
9. Statuta Universitas Mitra Bangsa 2021-2025;
10. Renstra Universitas Mitra Bangsa 2022-2025;
11. Renop Universitas Mitra Bangsa 2021-2025.

MEMPERHATIKAN : Rapat Penyusunan Perangkat SPMI tanggal 19 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA TENTANG ASPEK PENINGKATAN MUTU SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

Pertama : Universitas Mitra Bangsa melaksanakan tahapan peningkatan atas hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) dalam bentuk rencana tindak koreksi/perbaikan untuk menghasilkan kaizen atau peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Kedua : Rencana Tindak Koreksi/Perbaikan dilakukan setelah melaksanakan RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)

Ketiga : Pelaksanaan rencana tindak peningkatan mengacu kepada manual peningkatan standar.

Di tetap di : Jakarta

Pada : 19 Maret 2024

Ketua Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera



Dra. Yenny Budiasih, MBA

Tembusan Yth. :

1. Rektor UMB
2. Wakil Rektor UMB
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi
5. Kepala LPM
6. Arsip



UNIVERSITAS MITRA BANGSA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.
Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : B3.02.24

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP DALAM SPMI

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Penyusunan Perangkat SPMI	Ketua: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024
		Anggota: 1. Indi Nervilia, BIBM., M.B.A.		20/2/2024
		2. Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE., M.H., M.M.		20/2/2024
		3. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si.		20/2/24
		4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I		20/2/2024
2. Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Ketua: Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.H.		20/2/24
		Anggota: Dr. Dra. Nurwulan K Devi, MM		20/2/2024
3. Pertimbangan	Ketua Senat UMIBA	Drs.Rokhmad Slamet, M.M.		20/2/2024
4. Persetujuan	Ketua Pengurus Yayasan	Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.		20/2/24
5. Penetapan	Rektor UMIBA	Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.		20/2/24
6. Pengendalian	Ka. LPM	Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
KATA SAMBUTAN.....	3
Lembar Pengesahan.....	4
SK Rektor Universitas Mitra Bangsa.....	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN	8
BAB II PENDAHULUAN.....	11
BAB III LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR SPMI.....	12
1. Landasan Hukum Pedoman Penerapan Peningkatan SPMI.....	12
2. Fungsi Pedoman Penerapan Peningkatan SPMI.....	13
3. Tahapan Pedoman Penerapan Peningkatan SPMI.....	13
4. Definisi Istilah.....	15
BAB IV PEDOMAN PENINGKATAN STANDAR SPMI.....	17
1. Tujuan Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI.....	17
2. Luas Lingkup Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI.....	17
3. Langkah-langkah Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI.....	17
4. Kualifikasi Pejabat/Petugas Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI.....	19
BAB V PENUTUP.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I
VISI, MISI, DAN TUJUAN
UNIVERSITAS MITRA BANGSA

1. Visi

“Mencetak Sumber Daya Manusia yang Berkompeten Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2030”

2. Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis IT dan pengajaran secara professional dan ilmiah sebagai wacana pembelajaran dalam bidang manajemen, Ilmu hukum, Ilmu komputer, Sistem Teknologi informasi dan aktuaria.
2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian berbasis IT secara nyata dan berhasil guna dalam bidang manajemen, hukum, ilmu komputer, sistem informasi dan teknologi informasi, dan aktuaria secara nyata dan berhasil guna.
3. Menyebarkan hasil penelitian terapan yang berbasis IT secara nyata dan berhasil guna, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung etika profesi
4. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada kegiatan berbasis IT pada telaah dan kajian bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.
5. Menciptakan SDM kompeten yang mampu menjalankan kegiatan berbasis IT professional untuk memberikan pelayanan yang prima.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas serta berbasis IT.
7. Menjalin kerjasama dengan Institusi/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berskala nasional dalam upaya mengembangkan institusi yang berbasis pada pengembangan IT sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.
8. Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis IT dalam bidang ilmu manajemen, hukum, sistem teknologi dan informasi, computer dan aktuaria sehingga terjadi transformasi yang terus menerus untuk mencapai pengakuan nasional.

3. Tujuan

1. Mencerdaskan, menumbuhkan dan merekatkan kemampuan untuk menggunakan IT rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi nilai, etika akademik, moral, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan berbasis IT berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai profesional dan etika profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing.
3. Menumbuhkan iklim akademik yang berbasis IT secara progresif dan menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari tingkat akademika, serta menjunjung tinggi nilai dan etika moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmoni.
4. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan keterampilan kewirausahaan bagi kebutuhan pembangunan SDM di tingkat nasional.
5. Mengembangkan sistem yang berbasis IT di perguruan tinggi lain, masyarakat industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat nasional maupun regional yang dilandasi etika akademik, manfaat dan saling menguntungkan.
6. Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan yang berbasis IT yang mempunyai keahlian manajemen secara nyata dan berhasil guna
7. Menyebarkan hasil penelitian terapan, ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan yang mempunyai keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip etika profesi manajemen.
8. Mencerdaskan, menumbuhkan dan merekatkan kemampuan untuk menggunakan IT rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi nilai, etika akademik, moral, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan berbasis IT berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai profesional dan etika profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing.
10. Menumbuhkan iklim akademik yang berbasis IT secara kondusif dan menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari tingkat akademika, serta menjunjung tinggi nilai dan etika moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmoni.
11. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan keterampilan kewirausahaan bagi kebutuhan pembangunan SDM di tingkat nasional.
12. Mengembangkan sistem yang berbasis IT di perguruan tinggi lain, masyarakat industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat

nasional maupun regional yang dilandasi etika moral akademik, manfaat dan saling menguntungkan.

13. Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan yang berbasis IT yang mempunyai keahlian manajemen secara nyata dan berhasil guna.
14. Menyebarkan hasil penelitian terapan, ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan yang mempunyai keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip etika profesi manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Statuta Universitas Mitra Bangsa tahun 2023

Rencana Strategik Universitas Mitra Bangsa tahun 2023

Pedoman Akademik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023